



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tabulang, 02 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lipulalongo, 02 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labobo, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Banggai Kepulauan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/04/VII/2007, tertanggal 26 Juli 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan sekitar 1 (satu) Tahun Terakhir tinggal dirumah bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT dan sudah mempunyai 2 anak bernama:
 - xxx, Laki-laki, usia 13 Tahun
 - xxx, Laki-laki, Usia 8 Tahun, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat dan tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT;
3. Bahwa dahulu pernikahan Penggugat dan Tergugat bahagia dan rukun namun sejak awal bulan November 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka dengan masalah penghasilannya kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari rumah;
 - Bahwa puncaknya pada tanggal 10 Maret 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat mengusir keluar Penggugat dari rumah dan atas sikap tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah karena sudah tidak tahan lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari;
4. Bahwa pihak keluarga telah memberikan nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk mempertahankan dan menjalankan rumah tangga;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.) tanggal 13 April 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar ada pertengkaran karena masalah uang belanja
- Bahwa benar ada pertengkaran namun penyebabnya karena masalah uang setoran Bentor yang saksi setor ke orang lain;
- Bahwa saksi keberatan bercerai dengan Penggugat, karena masih cinta kepada Penggugat dan demi menjaga kehormatan keluarga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Bgi



- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan, seperti pada poin 3 (tiga) huruf (a) Tergugat baru mau memberikan nafkah jika didahului dengan pertengkaran;
- Bahwa masalah bentor, yang benar saat itu Penggugat terlambat pulang ke rumah, karena motor yang saksi kendarai mogok di pasar, sehingga Tergugat marah dan merusak telepon genggam saksi lalu mengusir saksi keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 42/04/VII/2007 Tanggal 26 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa set Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tinakin Darat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka sudah

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Bgi



tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Penggugat minta uang namun Tergugat tidak memberikan dengan alasan tidak ada uang padahal Tergugat kerja sebagai sopir Bentor;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, sebab saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat pergi dari rumah ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah seringkali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang, dan sudah berjalan 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat diusir oleh Tergugat setelah bertengkar dengan Penggugat karena Penggugat terlambat pulang dari pasar;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Emilia binti Ansyar Karim**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa set Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tinakin Darat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Penggugat minta uang namun Tergugat tidak memberikan dengan alasan tidak ada uang padahal Tergugat kerja sebagai sopir Bentor;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, sebab saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat pergi dari rumah ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah seringkali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang, dan sudah berjalan 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat diusir oleh Tergugat setelah bertengkar dengan Penggugat karena Penggugat terlambat pulang dari pasar;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak menanggapi dan tidak juga menghadirkan bukti-bukti atas bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedangkan Tergugat tetap menyatakan masih ingin bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal bulan November 2021 terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak terbuka dengan masalah penghasilannya kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari rumah, puncaknya pada tanggal 10 Maret 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat mengusir keluar Penggugat dari rumah dan atas sikap tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat tidak mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka dengan masalah penghasilannya kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keluar dari rumah, puncaknya pada tanggal 10 Maret 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat mengusir keluar Penggugat dari rumah dan atas sikap tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah

– Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1(satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banggai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Bgi